



**PENETAPAN**

**Nomor 45/Pdt.P/2020/PA.MII**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin, yang diajukan oleh:

**Andi Agus Salim bin Andi Mapanganro**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan penjual campuran, bertempat tinggal di Jl. Saputan No.01, Dusun Sorowako, Desa Sorowako, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email [agus\\_andi90@yahoo.com](mailto:agus_andi90@yahoo.com), selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Dengan

**Ruhaeni binti Ruma**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jl. Saputan No.01, Dusun Sorowako, Desa Sorowako, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email [agus\\_andi90@yahoo.com](mailto:agus_andi90@yahoo.com), selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Hal 1 dari 13 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2020/PA.MII



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Maret 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 45/Pdt.P/2020/PA.MII, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama **Nia Ramadani Putri binti Andi Agus Salim**, tempat tanggal lahir, Sorowako, 30 Desember 2001, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Tidak ada, kediaman Jl. Saputan No.01, Dusun Sorowako, Desa Sorowako, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, dengan calon Suaminya yang bernama **Martinus Pangalinan bin Rante Pangalinan**, tempat tanggal lahir, Tallunglipu, 23 Maret 1986, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Karyawan Koperasi Cahaya Usaha, tempat kediaman di Jl. Budi Utomo, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur anak dari kedua orang tua bernama **Rante Pangalinan**, Laki-laki, Berusia 56 tahun sebagai Ayah dan Nama Ibunya yang bernama **Ati'**, Perempuan, Berusia 58 tahun
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tetap akan dilangsungkan;
3. Bahwa anak Pemohon tersebut berstatus belum menikah dan telah aqil baligh serta sudah siap pula menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga begitu pula calon Suami anak Pemohon berstatus belum menikah dan sudah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga;
4. Bahwa anak Pemohon dengan calon Suaminya telah saling mengenal selama 8 bulan, dan hubungan keduanya sudah sangat dekat, dan alasan disegerakan pernikahan tersebut adalah dikarenakan anak Para Pemohon sudah melakukan hubungan suami Istri dengan Calon Suaminya dan tengah hamil dengan usia kandungan 3 bulan;

Hal 2 dari 13 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2020/PA.MII



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon Suami anak Para Pemohon tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang merasa keberatan atas akan berlangsungnya pernikahan tersebut;

6. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, akan tetapi ditolak dengan alasan masih dibawah umur, sesuai dengan surat Penolakan Pernikahan, Nomor: 079.KUA.21.10.06/PW.01/II/2020, tertanggal 26 Februari 2020;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Malili c.q. Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan memberikan Dispensasi Kawin kepada anak Para Pemohon yang **Nia Ramadani Putri binti Andi Agus Salim** akan menikah dengan calon Suaminya yang **Martinus Pangalinan bin Rante Pangalinan**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan secara elektronik, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, sedangkan kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon tidak hadir karena keduanya tidak menyetujui anaknya pindah agama;

Bahwa kemudian Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami telah diberikan saran dan nasehat terkait dampak serta akibat dari perkawinan

Hal 3 dari 13 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2020/PA.MII



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usia dini sehingga harus menunda sampai usia anak Para Pemohon genap 19 tahun, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

### a. Surat

1. Fotokopi KTP Nomor 7324021708650001 atas nama Pemohon I, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, tertanggal 19 Maret 2012, yang telah bermeterai cukup dan dinazzegele, setelah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi KTP Nomor 7324026309710001 atas nama Pemohon II, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, tertanggal 09 Maret 2012, yang telah bermeterai cukup dan dinazzegele, setelah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, lalu diberi kode P.2;
3. Fotokopi Surat Kartu Keluarga Nomor 7324021608090024 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, tertanggal 8 Oktober 2018, yang telah bermeterai cukup dan dinazzegele, setelah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, lalu diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7324.AL.2007.000.497 atas nama Nia Ramadani Putri, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, tertanggal 2 Februari 2007, yang telah bermeterai cukup dan dinazzegele, setelah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, lalu diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7326-LT-03052017-0003 atas nama Martinus Pangalinan, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, tertanggal 4 Mei 2017, yang telah bermeterai cukup dan dinazzegele, setelah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, lalu diberi kode P.5;

Hal 4 dari 13 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2020/PA.MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 027/SMA/YPBS/KS/V/2019, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMA Yapman Soroako, tertanggal 20 Mei 2019, yang telah bermeterai cukup dan dinazzege, setelah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, lalu diberi kode P.6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Hamil Nomor 2023/S.Ket/Pusk-MII/III/2020, yang dikeluarkan oleh Bidan Puskesmas Malili, tertanggal 10 Maret 2020, telah bermeterai cukup dan dinazzege, setelah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, selanjutnya diberi kode P.7;

8. Fotokopi Surat Prihal Penolakan Pernikahan Nomor 079.Kua.21.10.06/Pw.01/II/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, tertanggal 26 Februari 2020, telah bermeterai cukup dan dinazzege, setelah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, selanjutnya diberi kode P.8;

**b. Saksi**

**Saksi 1 : Andi Aksan bin A. Burhan**, umur 28 tahun, saksi adalah teman calon suami anak Para Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon datang ke pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Para Pemohon mau menikahkan anak bernama Nurlaela binti Bahar namun ditolak oleh KUA Kecamatan Nuha karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi tidak mengenal anak Para Pemohon, saksi hanya kenal calon suami anak Para Pemohon bernama Martinus;
- Bahwa saksi tahu Martinus dan anak Para Pemohon saling suka dan ia ingin menikahnya, namun menurut ceritanya ditolak KUA karena belum cukup usia 19 tahun;
- Bahwa saksi tidak tahu jika calon istri Martinus dalam keadaan hamil;

Hal 5 dari 13 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2020/PA.MII



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Martinus seorang muallaf sedangkan orang tuanya orang Toraja masih beragama Kristen dan keduanya tidak menyetujui Martinus masuk Islam;
- Bahwa setahu saksi, antara Martinus dengan anak Para Pemohon bernama Nia Ramadani Putri tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan, karena Martinus berasal dari Toraja;
- Bahwa setahu saksi Nurlaela binti Bahar belum pernah menikah dengan laki-laki lain begitu juga dengan calon suaminya, kesemuanya belum terikat perkawinan dengan siapapun;
- Bahwa setahu saksi kebiasaan di desa apabila ada anak perempuan diketahui sudah hamil merupakan aib bagi kedua orang tua dan harus segera dikawinkan;

**Saksi 2 : Abd Rahman bin Ahmad Rahyono**, umur 29 tahun, saksi adalah teman calon suami anak Para Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon datang ke pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Para Pemohon mau menikahkan anak bernama Nurlaela binti Bahar namun ditolak oleh KUA Kecamatan Nuha karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Para Pemohon sejak sering bersama Martinus di tempat kerja Martinus;
- Bahwa saksi tahu Martinus dan anak Para Pemohon saling suka dan ia ingin menikahnya, namun menurut ceritanya ditolak KUA karena belum cukup usia 19 tahun;
- Bahwa saksi tidak tahu jika calon istri Martinus dalam keadaan hamil;
- Bahwa Martinus seorang muallaf sedangkan orang tuanya orang Toraja masih beragama Kristen dan keduanya tidak menyetujui Martinus masuk Islam;

Hal 6 dari 13 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2020/PA.MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa setahu saksi, antara Martinus dengan anak Para Pemohon bernama Nia Ramadani Putri tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan, karena Martinus berasal dari Toraja;
- Bahwa setahu saksi Nurlaela binti Bahar belum pernah menikah dengan laki-laki lain begitu juga dengan calon suaminya, kesemuanya belum terikat perkawinan dengan siapapun;
- Bahwa setahu saksi kebiasaan di desa apabila ada anak perempuan diketahui sudah hamil merupakan aib bagi kedua orang tua dan harus segera dikawinkan;

Bahwa Para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon untuk dikabulkan;

Bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

*Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;*

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandung Para Pemohon bernama Nia Ramadani Putri, umur 18 tahun, menikah dengan seorang laki-laki bernama Martinus Pangalinan bin Rante Pangalinan, umur 32 tahun, agama Islam, karena keduanya telah melakukan hubungan badan dan diketahui tengah hamil 3 bulan;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon suami telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, kesemuanya telah diberikan nasihat, saran serta dampak akibat dari perkawinan usia dini, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon mengaku telah melakukan hubungan badan selayaknya suami istri dengan calon suaminya dan saat ini

Hal 7 dari 13 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2020/PA.MII



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tengah hamil 3 (tiga) bulan, menerangkan juga bahwa rencana perkawinan ini adalah kehendak dan kemauannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1 sampai P.8 berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tanda P.1 dan P.2, harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Malili kemudian berdasarkan bukti P.3, P.4, P.5 sampai P.8, harus dinyatakan terbukti bahwa anak bernama Nia Ramadani Putri adalah anak dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang saat ini masih berusia 18 (delapan belas) tahun dan saat ini ternyata tengah hamil 3 (tiga) bulan dan rencana perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya bernama Martinus Pangalinan bin Rante Pangalinan berusia 32 tahun tidak bisa dilangsungkan dan ditolak oleh KUA Kecamatan Nuha karena anak Para Pemohon belum cukup usia perkawinan 19 tahun;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Pengadilan menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, pengadilan mendapatkan keyakinan menjadikan fakta hukum dalam perkara a quo sebagai berikut:

1. Bahwa anak bernama Nia Ramadani Putri, saat ini berumur 18 tahun adalah anak Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 8 dari 13 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2020/PA.MII





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa calon suami anak Para Pemohon bernama Martinus Pangalinan bin Rante Pangalinan, berusia 32 tahun;
3. Bahwa anak tersebut saat ini tengah hamil 3 bulan hasil hubungan badannya dengan calon suami bernama Martinus Pangalinan bin Rante Pangalinan;
4. Bahwa rencana perkawinan anak Para Pemohon dan calon suaminya atas keinginannya sendiri dan tidak ada paksaan;
5. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya adalah orang lain tidak terikat hubungan keluarga atau sesusuan dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
6. Bahwa rencana perkawinan merupakan kehendak dan kemauan sendiri anak Para Pemohon serta keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
7. Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Nuha menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon karena belum cukup usia perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Para Pemohon baru berumur 18 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi;

*Menimbang, bahwa perkawinan / pernikahan salah satu tujuannya adalah untuk menjaga keturunan, karenanya erat kaitan dengan adanya kesiapan fisik dan mental serta pendidikan bagi calon mempelai untuk menjalani bahtera rumah tangga, agar anak yang lahir nantinya mendapatkan penjangaan yang maksimal sesuai kesiapan fisik, mental serta pendidikan dari*

Hal 9 dari 13 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2020/PA.MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*orang tua anak itu, karena itu kemudian dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan mengatur pembatasan usia perkawinan bagi calon mempelai adalah 19 tahun;*

*Menimbang, bahwa kemudian dalam keadaan tertentu Undang-Undang juga memberikan Pengadilan kewenangan untuk meyimpani batasan usia perkawinan tersebut (Vide : Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan perubahannya) yaitu dengan memberikan penetapan dispensasi perkawinan setelah Pengadilan melihat kemaslahatan lain yang lebih utama dari sekedar pembatasan usia perkawinan;*

*Menimbang, bahwa di persidangan anak Para Pemohon diketahui tengah hamil 3 bulan dan diakui hasil perbuatan dengan calon suaminya;*

*Menimbang, bahwa salah satu tujuan lainnya perkawinan adalah untuk memenuhi naluri sex manusia dengan jalan yang benar dan beradab, sedangkan naluri sex manusia seperti halnya naluri makan dan minum yang akan terus dicari oleh manusia jika sudah saatnya harus dipenuhi, karena itu apabila dihubungkan dengan perkara a quo, di mana diketahui bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah melakukan hubungan badan sehingga naluri sexnya sebagai manusia pernah tersalurkan di jalan yang tidak dibenarkan;*

*Menimbang, bahwa dengan melihat fakta hukum ini, telah terjadinya hubungan sex di luar hubungan perkawinan dan bahkan berakibat hamil di luar nikah, Pengadilan berpendapat bahwa sisi kemaslahatan berikutnya adalah pertama kemaslahatan kemanusiaan bagi calon mempelai yang harus menanggung aib sendiri maupun keluarganya karena hamil tanpa harus ada yang bertanggung jawab, kedua kepentingan bayi yang tidak berdosa perlu mendapatkan perlindungan hukum, yaitu haknya anak yang terlahir dari rahim anak Para Pemohon yang harus mempunyai kedudukan hukum dalam ikatan perkawinan anak Para Pemohon dan calon suaminya;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut sehingga Pengadilan menilai bahwa anak Para Pemohon patut dianggap*

Hal 10 dari 13 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2020/PA.MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa dan karena itu untuk menghindari kebutuhan naluri sexnya yang salah dan kepentingan bayi yang ada dalam kandungan anak Para Pemohon, Pengadilan berpendapat dalam hal keadaan demikian jauh lebih maslahat untuk menyimpangi batasan usia perkawinan dengan memberikan dispensasi perkawinan kepada anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah meneliti dari keterangan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya menyatakan antara keduanya tidak ada halangan perkawinan menurut agama (tidak sesusuan, tidak ada hubungan keluarga nasab/mahram serta adanya ikatan perkawinan dengan orang lain), maka Pengadilan memandang untuk menghindari atau mencegah terhadap perbuatan yang tercela dan melanggar agama terus berlanjut, maka dengan prinsip / kaidah menutup pintu kejahatan / kesalahan lebih lanjut (*Saddus Zar'iyah*) dan dengan mengingat Pasal 6 ayat (2), (3) dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pengadilan sangat beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama (Nia Ramadani Putri binti Andi Agus Sali) untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama (Martinus Pangalinan bin Rante Pangalinan);
3. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah);

Hal 11 dari 13 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2020/PA.MII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Malili pada hari Kamis, tanggal 12 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1441 Hijriah oleh kami Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh Abdul Hamid, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal,

ttd

**Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I**

Panitera Pengganti,

ttd

**Abdul Hamid, S.Ag**

## Perincian biaya :

2.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
3.	Proses	: Rp	50.000,00
4.	Panggilan	: Rp	0,00
5.	PNBP	: Rp	20.000,00
6.	Redaksi	: Rp	5.000,00
7.	Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Malili,

Hal 12 dari 13 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2020/PA.MII



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Haryati, S.H.**

Hal 13 dari 13 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2020/PA.MII

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)